

KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN KARANTINA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN *UNITED NATIONS CONVENTION ON
BIOLOGICAL DIVERSITY*

(KONVENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA MENGENAI
KEANEKARAGAMAN HAYATI)

Menimbang :

1. bahwa keanekaragaman hayati di dunia khususnya di Indonesia, berperan penting untuk berlanjutnya proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer;
2. bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan dan jasad renik (*mikro-organism*), perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan;
3. bahwa keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi, yang pada gilirannya akan mengganggu berlangsungnya kehidupan manusia;
4. bahwa diakui adanya peranan masyarakat yang berciri tradisional seperti tercermin dalam gaya hidupnya, diakui pula adanya peranan penting wanita, untuk memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati dan adanya keinginan untuk membagi manfaat yang adil dalam penggunaan pengetahuan tradisional tersebut melalui inovasi-inovasi dan praktik-praktik yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatannya secara berkelanjutan; Nations Convention on Biological Diversity tersebut dengan Undang-undang.

5. bahwa adanya kesanggupan negara-negara maju untuk menyediakan sumber dana tambahan dan dana baru serta kemudahan akses untuk memperoleh alih teknologi bagi kebutuhan negara berkembang dan memperhatikan kondisi khusus negara terbelakang serta negara berkepulauan kecil sebagaimana diatur dalam *United Nations Convention on Biological Diversity* merupakan peluang yang perlu ditanggapi secara positif oleh Pemerintah Indonesia;

6. bahwa dalam rangka melestarikan keanekaragaman hayati, memanfaatkan setiap unsurnya secara berkelanjutan, dan meningkatkan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi guna kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Jeniro, Brazil, pada tanggal 3 sampai 14 Juni 1992 telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatangani *United Nations Convention on Biological Diversity* oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk mengesahkan United

Dasar Hukum :

UU No. 6/1967 dan UU Nomor 18 tahun 2009

UU No.5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

UU No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;

UU No. 16/1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;

Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity /CBD) yang diratifikasi dengan UU No.5/1994;

UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

UU No. 7/1996 tentang Pangan;

UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen;

UU No. 41/1999 jo UU No 19/2004 tentang Kehutanan;

UU No. 18/2004 tentang Perkebunan;

UU No. 21/2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol on Biosecurity to the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);

PP No. 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

PP No. 82/2000 tentang Karantina Hewan dan PP No. 14 /2002 tentang Karantina Tumbuhan;

PP No. 28/2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;

PP No. 21/2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik

Peta sebaran wilayah krisis keanekaragaman hayati di Indonesia

Krisis keanekaragaman hayati di Sumatera

Krisis keanekaragaman hayati di Jawa

Krisis keanekaragaman hayati di Kalimantan

Krisis keanekaragaman hayati di Maluku-Papua

Krisis keanekaragaman hayati di Bali-Nusa Tenggara

BIODIVERSITAS DAN PENGELOLAANNYA DI INDONESIA

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 13.700 pulau dan memiliki luas 1.919.443 km² memanjang sepanjang 5.000 km dari Barat ke Timur dan 1.700 km dari Utara ke selatan. Letak geografis Indonesia antara 95^o BT sampai dengan 141^o BT dan antara 6^o LU sampai dengan 11^o LS (Medrizam dkk, 2004).

Kondisi dan letak geografis Indonesia tersebut telah menciptakan suatu mega biodiversity yang kompleks. Berbagai kajian tentang biodiversity telah banyak dilakukan di Indonesia dengan sumber pembiayaan yang relatif besar, mulai dari kegiatan *Biodiversity Collections Project* oleh LIPI dengan dana hibah dari *Global Environment Facility* (GEF) pada tahun 1994 sampai dengan 2001, *Biodiversity Conservation Project* oleh Puslit Biologi-LIPI yang terdiri dari dua fase dimulai tahun 1997 sampai dengan tahun 2003 dengan pendanaan dari dana hibah pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA), dan berbagai aktivitas NGO lingkungan yang telah melakukan berbagai kajian dan riset mengenai keanekaragaman hayati dan kegiatan konservasinya (Medrizam dkk, 2004).

Dari sudut pandang empiris dan yuridis, upaya pengelolaan keanekaragaman hayati secara lestari telah dilakukan di tingkat lokal (nasional) maupun global (internasional). Di tingkat global, Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati (KKH atau *United Nations Conventions on Biological Diversity*) merupakan salah satu produk Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi 1992 di Rio de Janeiro, Brazil.

Konvensi ini mulai berlaku di Indonesia sejak tahun 1994, melalui ratifikasi dalam bentuk UU No.5/1994, yang pada intinya memiliki tujuan utama yaitu: (1) konservasi keanekaragaman hayati, (2) pemanfaatan berkelanjutan dari komponennya, dan (3) pembagian keuntungan yang adil dan merata dari penggunaan sumber daya genetik, termasuk akses yang memadai serta alih teknologi, dan melalui sumber pendanaan yang sesuai (Medrizam dkk, 2004).

Kesepakatan lain yang ditandatangani oleh pemerintah di tingkat internasional ialah: Misalnya, pemerintah meratifikasi CITES (Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna*) melalui Keppres No. 43/1978 dan Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah melalui Keppres No.48/1991.

Ditingkat nasional, kebijakan mengenai pelestarian keanekaragaman hayati adalah UU No. 5/1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur konservasi ekosistem dan spesies terutama di kawasan lindung.

Perundangan ini belum dapat dikatakan komprehensif karena cakupannya masih berbasis kehutanan dan pelestarian hanya di kawasan lindung. Padahal di luar kawasan lindung banyak sekali ekosistem yang mengalami ancaman yang setara.

Pada awal 1990an, ada beberapa kebijakan yang diharapkan dapat menjadi panduan komprehensif bagi pengelolaan keanekaragaman hayati. Misalnya, tahun 1993 Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup (KMNLH sekarang Kementerian Lingkungan Hidup, KLH) menerbitkan Strategi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

Pada saat yang hampir bersamaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menerbitkan *Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati untuk Indonesia (Biodiversity Action Plan for Indonesia 1993 - BAPI 1993)*. Dokumen BAPI ini pada tahun 2003 direvisi menjadi dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)* juga oleh BAPPENAS. Dokumen ini telah didokumentasikan oleh sekretariat UNCBD sebagai dokumen nasional Indonesia (Medrizam dkk, 2004).

Tiga kebijakan, yaitu UU No.5/1990, UU No.5/1994 dan IBSAP 2003 merupakan serangkaian upaya yang apabila dijalankan dapat menjadi sarana bagi pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan. Selain itu terdapat juga peraturan perundangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu sejak tahun 1984 pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundangan yang terkait dengan keanekaragaman hayati. Berikut ini adalah daftar peraturan-peraturan tersebut yang diklasifikasikan berdasar bentuk perundangannya seperti yang disebutkan Medrizam dkk, 2004.

KARANTINA HEWAN

PENGERTIAN:

1. Media pembawa hama penyakit hewan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
2. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
3. Bahan asal hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
4. Hasil bahan asal hewan adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
5. Benda lain adalah media pembawa yang bukan tergolong hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan yang mempunyai potensi penyebaran penyakit hama dan penyakit hewan karantina.

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482)
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002)**
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas PP No. 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian
4. SK. Mentan No. 422/Kpts/LB-720/6/1988 tentang Peraturan KH
Keputusan Menteri Pertanian No. 110/Kpts/TN.530/2/2008 tentang Perubahan Lampiran
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama dan Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/ OT.140/10/2006 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

VISI :

1. Mempertahankan status Indonesia bebas dari beberapa hama penyakit hewan eksotik
2. Mempertahankan status beberapa area Indonesia bebas dari hama penyakit hewan karantina dan mencegah penyebaran HPHK dari satu area ke area lainnya.
3. Meningkatkan mutu sertifikasi dalam rangka akselerasi ekspor



Alur Tindakan Karantina Hewan (Impor)

Persyaratan Karantina Setiap Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina Wajib :

Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal

Melalui Tempat Tempat yang telah ditetapkan

Dileporikan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk keperluan tindakan karantina

PENGGUNA JASA MELAPORKAN DAN MENGIISI PERMOHONAN PEMERIKSAAN (5 MENIT)

PEMERIKSAAN

- Dokumen
 - Health Certificate
 - Surat Ket. Asal
 - Surat Permohonan Pemasukan
- Klinis

DITOLAK / RE-EKSPOR

- Mutasi karena penyakit karantina golongan 1
- Terjangkit penyakit karantina golongan 1
- Media Terkontaminasi Dari Daerah Terlarang
- Health Certificate dari negara asal tidak ada

DIMUSNAHKAN

- Ditemukan penyakit golongan 1
- Surat Keterangan/ Mutasi/ Health Certificate tidak ada s/d 7 hari

INSTALASI KARANTINA HEWAN

- Untuk medeteksi lebih lanjut kemungkinan adanya hama dan penyakit hewan karantina.
- Jangka Waktu hewan impor 14 hari

SAKIT

DOKUMEN BAH & HBAH LENGKA* BENAR DAN SAH

PENYAKIT GOLONGAN II

- Sakit diasingkan dan diobati (perlakuan)
- Mati Dimusnahkan

SERTIFIKASI 5 (MENIT)


Pembayaran Jasa Karantina

BEBAS





Alur Tindakan Karantina Hewan (Ekspor)



Persyaratan Teknis Karantina Hewan

UNTUK HEWAN DAN PRODUK HEWAN

A. Persyaratan Umum Karantina Hewan

1. Dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan/Sanitasi oleh pejabat yang berwenang dari negara asal/daerah asal.
2. Melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina hewan di tempat pemasukan atau tempat pengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.

B. Persyaratan Teknis impor dan ekspor hewan dan produk hewan

Selain persyaratan karantina yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.82/2000 sebagaimana tersebut diatas, diperlukan kewajiban tambahan berupa persyaratan teknis impor/ekspor hewan dan produk hewan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia, sebagai berikut :

Negara yang belum melakukan kerjasama bilateral perdagangan.

- a. Negara pengekspor harus bebas dari penyakit hewan menular atau berbahaya tertentu yang tidak terdapat di negara pengimpor
- b. Mendapatkan persetujuan impor/ekspor dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri dengan mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap komoditi impor di negara pengekspor sebelum dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor.
- c. Perlakuan tindakan karantina di negara pengimpor bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan tersebut benar telah dilakukan sesuai ketentuan internasional.

d. Melengkapi komoditi tersebut dengan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi dan surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa komoditi tersebut bebas dari hama penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup, disamping menerangkan pemenuhan persyaratan ketentuan teknis seperti tersebut di atas.

e. Negara pengimpor berhak melakukan penelitian dan pengamatan secara epidimilology terhadap situasi dan kondisi penyakit hewan menular dan berbahaya yang ada di negara pengekspor secara tidak langsung melalui data-data yang ada dan tersedia.

f. Pengangkutan komoditi impor tersebut harus langsung ke negara tujuan pengimpor tanpa melakukan transit di negara lain.

g. Negara pengimpor berhak melakukan tindakan-tindakan penolakan dan pencegahan masuknya penyakit hewan menular dan berbahaya, jika dijumpai hal yang mencurigakan, dilaporkan tidak benar atau ada kemungkinan bahwa komoditi tersebut dapat bertindak sebagai media pembawa hama penyakit hewan menular dan berbahaya.

Negara yang telah melakukan kerjasama bilateral perdagangan.

- a. Negara pengekspor harus bebas dari penyakit hewan menular dan berbahaya tertentu yang dipersyaratkan negara pengimpor
- b. Melakukan perjanjian kerjasama perdagangan dengan mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap komoditi impor tersebut di negara pengekspor sebelum dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor.
- c. Mendapatkan persetujuan impor/ekspor dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri (Direktur Jenderal Bina Produksi Peternakan/ Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam) dengan mempersyaratkan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilakukan terhadap komoditi impor di negara pengekspor sebelum dikapalkan/diangkut menuju negara pengimpor.
- d. Perlakuan tindakan karantina di negara pengekspor dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan teknis yang dipersyaratkan dalam perjanjian bilateral tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan internasional.
- e. Negara pengimpor berhak melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan kondisi penyakit hewan menular dan berbahaya yang ada di negara pengekspor (approval and accreditation).

f. Melengkapi komoditi tersebut dengan Surat Keterangan Kesehatan atau Sanitasi dan surat keterangan lainnya yang menerangkan bahwa komoditi tersebut bebas dari hama dan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan dan lingkungan hidup, disamping menerangkan pemenuhan persyaratan ketentuan teknis seperti tersebut di atas.

g. Pengangkutan komoditi impor tersebut harus langsung ke negara tujuan pengimpor tanpa transit di negara lain, kecuali telah disetujui oleh ke dua negara dalam perjanjian bilateral atau trilateral dengan ketentuan negara transit minimal mempunyai situasi dan kondisi penyakit hewan yang sama dengan negara pengimpor.

h. Negara pengimpor berhak melakukan tindakan-tindakan penolakan dan pencegahan masuknya penyakit hewan menular dan berbahaya, jika dijumpai hal yang mencurigakan, dilaporkan tidak benar atau ada kemungkinan bahwa komoditi tersebut dapat bertindak sebagai media pembawa hama penyakit hewan menular dan berbahaya.

i. Tindakan karantina diutamakan terhadap hewan yang tidak atau belum sempat dilaksanakan di negara pengekspor sesuai dengan persyaratan teknis yang telah disepakati.

Hal-hal lain tentang Keragaman Hayati, SDG dan lain-lain
didiskusikan antar kelompok

dan

Dibaca sendiri (HW)